

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada mulanya Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan namun saat ini di dunia yang terus berkembang maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula bukan hanya jenisnya saja yang berkembang tapi cara pengolahannya pun ikut berkembang. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendali guna bisa disembuhkan.

Penyalahgunaan atau kejahatan Narkotika yang semakin meningkat dari tahun ke tahun terlebih lagi indikasi atau efek samping dari penyalahgunaan Narkotika ini menimbulkan berbagai tindak kriminalitas lain seperti :

1. Mengganggu ketertiban umum;
2. Membahayakan keselamatan orang lain;
3. Tidak segan mengambil harta orang lain; dan

4. Tidak peduli terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Dapat pula dikatakan bahwa pelaku kejahatan Narkotika dianggap tidak mempedulikan kesejahteraan umum, keamanan, dan hak milik orang lain.<sup>2</sup>

Narkotika sendiri yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan.

Menurut Badan Narkotika Nasional, Bahwa:<sup>3</sup>

“Dari tahun ke tahun, penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius terhadap masa depan masyarakat Indonesia, Khususnya generasi muda. Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya informasi tentang bahaya narkoba baik di kalangan orang tua maupun pelajar terutama anak-anak. Upaya penanggulangan dan pencegahan penggunaan narkoba sudah dilakukan dengan berbagai macam kampanye, penyuluhan, penataran, pelatihan dan pemeriksaan.”

---

<sup>1</sup> Rusdiharjo, *Pengaruh Ekstasi Terhadap Peningkatan Kriminalitas Generasi Muda*, disampaikan pada seminar Nasional Tentang Penyebaran Ekstasi di kalangan Muda, Jakarta, 1997, hlm 3

<sup>2</sup> Moerdjono Reksodiputro, *Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm1

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. BNN. Jakarta. 2008. hlm 1.

Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang banyak orang merasa stres dan tertekan karena menurunnya perekonomian mereka seperti salah satu kasus model majalah dewasa Belby Putri yang mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk mengisi kekosongan lantaran sepi pekerjaan sebagai model di tengah pandemi covid-19 .<sup>4</sup>

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat terlarang, yang terdiri dari narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam arti luas narkotika adalah obat, bahan atau zat. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup maupun intervena (suntik), dapat berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat.

Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pengertian Psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika persamaan dari keduanya adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis sedangkan perbedaan dari keduanya, narkotika ada yang berasal dari tanaman pada Psikotropika tidak disebutkan demikian, Psikotropika pengaruhnya tertuju pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku sedangkan pada narkotika tidak disebutkan pengaruh seperti itu , akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas bahwa narkoba dapat menyebabkan

---

<sup>4</sup> Admin, *Alasan Beiby Putri Pakai Sabu: Sepi Job Model saat Pandemi*, melalui website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211193122-12-605478/alasan-beiby-putri-pakai-sabu-sepi-job-model-saat-pandemi> CNN Indonesia 11 Februari 2021. 19:16 WIB, Diakses pada tanggal 17 November 2021.

penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik Narkotika maupun Psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.<sup>5</sup>

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin menjelaskan, bahwa:  
“Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni Morphine, Heroin, Codein, Hasisch, Cocain. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.”

Peraturan perundang-undangan juga diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba dikalangan masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut. Efektivitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik polri serta para penegak hukum lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka peran penyidik bersama

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono , *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 153.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 12.

masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang semakin marak dewasa ini.

Ketentuan pidana yang dijatuhkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat di dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengatur tentang pelarangan peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan diantaranya yang terdapat di dalam Pasal 112 dan Pasal 114 yang berbunyi :<sup>7</sup>

#### Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, Anfaika Perdana, Surabaya.2010.hlm 78

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh ,miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penentuan lama dan besarnya denda dipertimbangkan atas dampak yang ditimbulkan dari tindakan dan unsur kesalahan pelaku.<sup>8</sup> Dalam undang-undang Narkotika ini denda yang diberikan semua dalam jumlah besar bahkan jumlah terkecil pun mencapai angka Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling besar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) namun dalam undang-undang narkotika terdapat satu pasal yang menyebutkan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan oleh hakim maka Ia harus menggantinya dengan pidana penjara seperti disebut dalam pasal 148 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran

---

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, 2007, PT Kanisius, Yogyakarta, Hlm 125.

tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik dengan perkataan lain menjadi orang baik. Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yaitu untuk memberikan rasa takut kepada si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga sasaran, yaitu :

1. Memperbaiki pribadi penjahat
2. Membuat orang menjadi jera
3. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan

Kemudian adapun jenis hukuman atau ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP adalah :<sup>9</sup>

a) Pidana Pokok

1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Pidana Kurungan,
4. Pidana Denda.

b) Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu,

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Sikap memilih hukuman pidana benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif juga dengan memperhitungkan untung rugi dari pidana yang akan dijatuhkan.

Pemidanaan atau penghukuman ini pada intinya adalah menetapkan hukum untuk suatu peristiwa.<sup>10</sup>

Selanjutnya mengenai sebuah kasus yang ditangani Pengadilan kelas 1A Bandung dalam kasus Narkoba, dengan Nomor Perkara 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg atas nama terpidana H.Bagus Supriadi bin H.Adang Suhandi, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan pertimbangan majelis atas hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa diikuti oleh barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening di dalam tas kecil warna hijau dengan berat bersih keseluruhan seberat 248,96 gram dan disisihkan seberat 241,42 gram, satu buah timbangan elektrik, satu buah sendok plastik dan satu buah *handphone* merk xiaomi warna hitam yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan, dalam putusan di atas terdakwa diberikan pilihan berupa pidana kurungan apabila dia tidak mampu membayar denda yang ditetapkan oleh hakim, dan seperti dilihat di

---

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm 35.

atas pidana penggantian ini hanya 2 bulan penjara yang mana jelas terdakwa akan memilih hukuman pidana pengganti daripada membayar denda, yang kemudian menyebabkan tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera ini tidak terlaksana .

Kemudian dalam pasal 148 Undang-undang Narkotika tidak diatur lebih lanjut mengenai perhitungan lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan Hakim tidak adanya pedoman dalam menentukan berat ringannya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda ini, maka dalam praktek pengadilan Hakim menetapkan lamanya pidana penjara bervariasi. Akibatnya antara putusan satu dengan putusan yang lain terhadap pelanggaran yang sama saling berbeda pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan , misal pidana denda ditetapkan satu miliar namun pidana penjara pengganti dendanya satu bulan, dua bulan atau mencapai batas maksimum selama 2 tahun sebagaimana yang disebutkan Pasal 148 Undang-undang Narkotika seperti pada putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2019/PN Bdg terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa tembakau yang beratnya melebihi dari 5(lima) gram dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mencoba menguraikan masalah dengan judul penelitian “ANALISA

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR  
893/PID.SUS/2019/PN.BDG TENTANG PIDANA PENGGANTI  
DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari paparan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim tentang pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg ?
3. Bagaimanakah analisa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg tentang pidana pengganti denda tersebut ?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain untuk :

1. Mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg.
2. Mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim tentang pidana pengganti denda dalam tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg.

3. Mengetahui bagaimanakah analisa putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg tentang pidana pengganti denda tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dari segi teoritis maupun praktis bagi seluruh masyarakat , yaitu sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan realisasi pidana denda terutama dalam pidana Narkotika

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Lembaga Pemerintah

Diharapkan dapat berguna dan memberi masukan kepada pemerintah dalam upaya mempertegas penegakan hukum dan keefektifan Pidana Denda dan agar maksud dari pemerintah itu sendiri dapat tercapai dengan baik.

###### b. Bagi Pengguna dan Pongedar Narkotika

Diharapkan dapat memberikan informasi bahwa dalam Undang-Undang Tentang Narkotika terdapat ketentuan pidana yang sangat berat, selain dari pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sangat banyak selain merusak tubuh, Narkotika juga merusak masa depan kita dengan hukuman penjara yang tidak sebentar.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam teori pemidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pemidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial.<sup>11</sup> Teori pemidanaan ini dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama.

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekat dari pemidanaan adalah pembalasan diperkuat adagium “hutang nyawa dibayar nyawa”. Menurut Vos, sebagai dikutip Andi Hazah, teori pembalasan absolut terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya pada “kesalahan” pelaku. Pemidanaan Pembalasan obyektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Nigel Walker menamakan teori absolut dengan “teori retributif”, dibedakan atas: retributif murni dan tidak murni. Retributif murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif tidak murni dikelompokkan, yaitu:

1. Teori retributif terbatas, yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting bahwa

---

<sup>11</sup> Jan Remelink, *Hukum pidana: Komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan, Tristam Pascal Moeljono, dkk, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hlm. 595 dan 594.

kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

2. Teori retributif distribusi, pemidanaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

Teori relatif mencakup: Pencegahan khusus (*Special Preventie*) yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum (*Generale Preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat.

Teori relatif bertumpu pada tiga tujuan utama yaitu pencegahan, menakuti nakuti dan *reformation*. Tujuan pencegahan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan). Tujuan menakuti-nakuti, penekanannya pada psikologis yakni menimbulkan rasa takut bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat untuk jangka panjang. Tujuan reformasi, (pembaharuan) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan

---

<sup>12</sup> Admin, melalui website: [www.ThezMoonStar.Blogspot.co.id](http://www.ThezMoonStar.Blogspot.co.id)

dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang untuk nantinya si pelaku kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dapat hidup menjadi pribadi yang lebih baik. Perlu dipertegas lagi menurut Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Wirjono Projodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung era tahun 60-an) bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku, mencakup tiga sasaran yaitu:

1. Perbaiki yuridis agar sikap pelaku menaati Undang-Undang
2. Perbaiki cara berfikir agar pelaku insyaf akan jeleknya kejahatan
3. Perbaiki moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan memiliki menjadi orang yang bermoral yang baik.

Namun ada tiga kelemahan yang menonjol pada teori relatif/tujuan, yaitu:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak membedakan sifat kejahatan ringan atau berat keduanya disamakan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan, karena hanya menekankan pada tujuan memperbaiki si pelaku atau terpidana.
3. Sulit dilaksanakan dalam praktik, karena tujuan mencegah (*Prevention*) dan menakut-nakuti (*Deterent*), tampaknya tidak berlaku bagi residivis.

karena itulah muncul teori ketiga, disebut “teori gabungan)

c. Teori Gabungan/Modern (*Vereniging Theorien*)

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan janak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teori absolut dan teori relatif

sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah namun jika dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yaitu untuk perubahan kearah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat. Menurut Van Hamel dan Van list sebagai pelopor teori gabungan/modern ini ada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Tujuan terpenting pemidanaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
3. Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.

Ringkasnya dilihat dari tujuan pemidanaan, teori pemidanaan/modern menjelaskan bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak dan di pihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.

Apabila suatu hukum yang konkret, yaitu undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak

bersifat normatif lagi dan tidak dapat disebut sebagai hukum.<sup>13</sup> Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menggunakan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa :<sup>14</sup>

“Terkadang Undang-Undang dapat menjadi penyebab dari kegagalan penegakan Undang-Undang dimaksud. Maksudnya Undang-Undang mungkin telah merumuskan secara tidak tepat dengan keadaan yang diharapkan atau dengan rumusan-rumusan yang sukar atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan.”

Penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum dan keadilan, keduanya merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak dijatuhi pidana. Hal ini senada dengan pendapat Roeslan Shaleh, bahwa dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum itu sendiri secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas juga dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, sinar Grafika, jakarta 2014 hlm.86

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2008 hlm 5.

<sup>15</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media 2016 Jakarta, hlm 7

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>16</sup>

Kepastian hukum ini merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Melihat uraian di atas diketahui bahwa setiap tindakan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia diperlukan adanya landasan yuridis, dan hal ini membuktikan harus adanya penerapan dan penegakan hukum di Indonesia, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu merupakan landasan hukum daripada tindakan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa :<sup>17</sup>

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Dibuatnya peraturan dalam Tindak Pidana Narkotika adalah untuk mengendalikan masyarakat dalam penggunaan dan pengedaran narkoba serta memberantas agar tindak pidana Narkotika ini dapat musnah. Maksud dari pembuat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam isi Undang-undang tersebut adalah untuk memberikan

---

<sup>16</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit hlm 3*.

rasa takut kepada masyarakat baik pengguna maupun pengedar agar tidak menggunakan Narkoba dan memberikan hukuman kepada pemakai dan pengedar agar menjadi jera . Maka dari itu ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibuat secara kumulatif, yaitu Pidana Penjara dan Pidana Denda. Ketentuan pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat di dalam Pasal 111 sampai dengan 148.

Kelemahan sistem pidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pasal-pasal tentang ketentuan pidana yaitu Pasal 111 sampai dengan 148 masih kurang efektif dalam penjatuhan pidana, terutama dalam penjatuhan pidana denda ditandai dengan sedikitnya terdakwa yang membayarkan dendanya. Sedangkan jika kita lihat cara penghukuman denda ini memberikan banyak segi-segi keadilan diantaranya :<sup>18</sup>

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penderaan atau penjara yang sukar dimaafkan.
2. Pidana denda adalah hukuman menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
3. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainnya.

---

<sup>18</sup> Niniek Suparni, *op.cit*, hlm 23

4. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya.
5. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi Negara, daerah, dan kota.

Kemudian bagi terdakwa yang tidak mampu membayarkan denda maka boleh digantikan dengan pidana pengganti denda yaitu pidana penjara seperti yang disebutkan dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Pidana pengganti merupakan pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Hukuman kurungan pengganti dapat dibayar setiap saat, artinya jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman kemudian sebagian dibayar, hal tersebut diperbolehkan. Namun dalam KUHAP Pasal 273 ayat 1 dan 2 batas waktu pelaksanaan putusan pidana denda paling lama 2 bulan terhitung sejak terpidana melaksanakan putusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa. Apabila dalam jangka waktu ini terpidana belum melaksanakan pembayaran pidana denda maka secara yuridis terpidana menjalani lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sesuai yang dinyatakan dalam amar putusan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus dengan putusan hakim minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan (Pasal 30 ayat 3 KUHP). Maksimum ini dapat dinaikan menjadi 8 bulan dalam hal gabungan (*concursum*), *recidive* dan delik jabatan menurut Pasal 30 Ayat 5 KUHP.

Terdapat beberapa asas dalam hukum pidana diantaranya adalah

- a. Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen strafzonder schuld*).

Seorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika ia pada waktu

melakukan perbuatan pidana mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan seharusnya dapat menghindari perbuatan itu.<sup>19</sup>

- b. Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*) yang apabila diartikan “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” asas legalitas mengandung beberapa pengertian salah satunya bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>20</sup>
- c. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
- d. Asas Unus Testis Nullus Testis ini mengartikan jika keterangan sanksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- e. Asas *Equality Before The Law*, asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm 130.

<sup>20</sup> Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta , Bina Aksara, 1978, hal. 25.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*Case Study*) putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg yaitu proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.

## **3. Jenis Data**

- a. Data Primer, yaitu data pertama yang dikumpulkan melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, serta sumber lain yang mendukung penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa hasil dari analisis dokumen , diskusi terfokus dan wawancara yang dirumuskan dan menjadi tujuan mengenai Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Bdg Tentang Pidana Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka<sup>21</sup> bahan data itu sendiri terdiri dari :<sup>22</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang Narkotika, Pidana Denda dan Pidana Pengganti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm 12

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 134.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencangkup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, data catatan berupa ringkasan dari jurnal, buku dan pendapat para pakar hukum terkait Tindak Pidana Narkotika.

### b. Penelitian lapangan ( *Field Research* )

Penelitian lapangan adalah penelitian terhadap data primer, dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada para pihak yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.

## 6. Metode Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini . Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara yuridis kualitatif dari sudut ilmu hukum yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

- a. Pengadilan Negeri Bandung;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah (BAPUSIPDA) Bandung.

